



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP BALAP LIAR DI KABUPATEN
MAGELANG
SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
Nuril Hidayah
15.0201.031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BALAP LIAR DI KABUPATEN MAGELANG”, disusun oleh NURIL HIDAYAH (NPM.
15.0201.0031), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang, pada:
Hari Senin
Tanggal 19 Agustus 2019

Oleh

NAMA : NURIL HIDAYAH

NPM : 15.0201.0031

Magelang, 19 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


JOHNY KRISNAN.,SH.M.H
NIDN.0612046301


HENI HENDRAWATI., SH.M.H
NIDN.0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI,SH.,M.HUM.
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN MAGELANG”, disusun oleh NURIL HIDAYAH (NPM. 15.0201.0031), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari Senin

Tanggal 19-08-2019

Pada Tanggal, 19 Agustus 2019

Magelang, 19 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

2. Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

3. Basri, S.H., M.HUM
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Nuril Hidayah

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 14 Januari 1996

NPM : 15.0201.0031

Alamat : Perum. Bumi Gemilang Blok B No 7 Bayanan
Mertoyudan Kab. Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI
KABUPATEN MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



NURIL HIDAYAH
NPM. 15.0201.0031

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Hidayah
NIM : 15.0201.0031
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



NURIL HIDAYAH
NPM. 15.0201.0031

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN MAGELANG”** Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basri SH., MHum selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Papa Suparman dan Mama Hasnah serta keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Terimakasih kepada Nurul Khasanah saudara kembarku yang telah memberi semangat dan semoga cepat menyusul ya.
10. Serta Sahabat saya terutama Yesella N yang selalu sabar selama ini setia mendampingi dari ujian proposal sampai ujian skripsi semoga tahun depan cepat menyusul dan Esy Amanda yang berjuang bersama tetapi tidak bisa wisuda bersama, Maaf ya beb.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang banyak membantu serta memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini dan teman-teman saya Ade Safriani, Lusifah, Vika, Bagus S, Efa Amilia, dan semua teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 19 Agustus
2019

Penulis

Nuril Hidayah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hasil Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Pengertian Penegakan Hukum	11
D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	14
E. Pengertian Balap Motor Liar	21
F. Unsur-unsur Balap Liar	24
G. Lembaga Kepolisian	27
H. Lembaga Kejaksaan.....	35
I. Lembaga Pengadilan	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Bahan Penelitian	49
D. Tahap Penelitian.....	49
E. Metode Pendekatan	50
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51

1. Penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang	51
2. Penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang	58
3. Penegakan hukum pidana oleh Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang	61
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui bahwa tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

Masa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu masa ini adalah masa pencarian nilai-nilai hidup, oleh karena itu sebaiknya mereka diberikan bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya. Masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya muncul karena pengaruh atau sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan remaja. Beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu muncul yakni faktor dari diri anak itu sendiri, faktor rumah tangga, faktor masyarakat, dan faktor yang berasal dari sekolah. Pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan remaja adalah para pendidik di lingkungan sekolah. Pembinaan ini dilakukan secara formal dalam proses belajar mengajar dan sosialisasi mengenai pergaulan-pergaulan menyimpang di luar lingkungan sekolah agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan menyimpang yang salah satunya mengenai balap liar.

Perilaku balap liar di kota Magelang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban

lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap motor liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah. Makna dari balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di tempat-tempat umum atau lintasan umum, yang mana lintasan ini juga dipakai oleh pengguna jalan yang lain yaitu di jalan raya dan tidak digelar di lintasan balap resmi. Aksi balap motor liar biasa dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Balap liar merupakan suatu tindakan melanggar hukum karena sudah dijelaskan dalam KUHP pasal 503 ayat 1 yang berbunyi barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana

kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi balap motor liar yang disertai dengan adanya unsur perjudian yang sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan sehingga sebagai fungsi polisi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, maka penelitian ini dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat memberi masukan tentang penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian balap liar.
2. Bagi Akademisi Hukum, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : **Tinjauan Pustaka**, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, pengertian penegakan hukum, pengertian penegakan Hukum Pidana, pengertian balap motor liar, unsur-unsur balap liar, pengertian lembaga Kepolisian, pengertian lembaga Kejaksaan dan pengertian lembaga Pengadilan.

BAB III : **Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV : **Hasil penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan, penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang, penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang, penegakan hukum pidana oleh Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang.

BAB V : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari

penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-
saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Sebelumnya

Joko Riyadi (2017), <https://www.google.com/search?safe=strict&ei=tDzYXOyRDpHB9QOPtoqYCw&q=upaya+penegakan+hukum+balap+liar.pdf&>. Judul Penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya” . Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian, maka terdapat suatu kesimpulan, yaitu dalam upaya penanggulangan balap liar, maka pihak kepolisian Bandar Dua melakukan tindakan pencegahan, diantara metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode *preventif*. Metode ini dianggap *efektif* karena saling berkesinambungan. Selain itu ada metode *preventif* yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor *kriminogen* sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Dari upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu menanggulangi balap liar serta dugaan adanya praktek perjudian sebagai bentuk taruhan yang umumnya dilakukan oleh para remaja sehingga mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak terdidik, bermoral dan tidak mematuhi aturan tata tertib.

Ni Putu Rai Yulianti, Ratna Artha Windari, I Nyoman Pursika
(2017),

<https://www.google.com/search?safe=strict&ei=tDzYXOyRDpHB9QOPtoqYCW&q=upaya+penegakan+hukum+balap+liar.pdf>. Judul “Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja”. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya *focus group discussion* (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) larangan balapan liar menurut UU No. 22 Tahun 2009, (2) penegakan hukum bagi remaja yang melakukan kegiatan balapan liar.

Agus Witoro (2014),
<https://www.google.com/search?safe=strict&ei=tDzYXOyRDpHB9QOPtoqYCW&q=upaya+penegakan+hukum+balap+liar>. Judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul”. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan wawancara diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: balapan liar yang terjadi di Kabupaten Bantul sulit diberantas karena kurangnya kesadaran akan adanya aturan hukum, Kurangnya fasilitas untuk balapan, balap liar telah menjadi hoby, lingkungan yang mendukung balapan liar, dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi balap liar di wilayah kabupaten bantul adalah kurangnya informasi atau dukungan dari masyarakat dan kesadaran dan efek jera pelaku balap liar yang masih rendah.

B. Landasan Teori

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Menurut Sudarto (1999:72) karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala

(“*kurieren am symptom*”) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan *simptomatik* berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya

C. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi, 2002:109)

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini

dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Mardjono Reksodipuro, 1997:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung

makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hanzah, 2001:73).

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2001: 23)

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Sedangkan penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya. Oleh karena itu, penegak hukum merupakan sesuatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Soerjono Soekanto juga menyatakan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang- undang yang tujuannya adalah agar undang- undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas- asas tersebut antara lain:

- a. Undang- undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undang- undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undang- undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang- undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang- undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang- undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang- undang yang

menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan pula undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang- undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang- undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang- undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian dan pembaharuan (*inovasi*). Artinya, agar pembaruan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
 - 1) Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
 - 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal- usul tertentu melalui cara- cara sebagai berikut:

- a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa gangguan terhadap penegakan hukum disebabkan karena:

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. ketidakjelasan arti dan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah sesuatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur- unsur sebagai berikut :

- a. peranan ideal
- b. peranan yang sebenarnya
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*). Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan atas adanya kesenjangan agar permasalahan dapat diselesaikan adalah:

- a. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. (Soerjono Soekanto, 1983: 34- 35).

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada- diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah- diperbaiki.
- c. Yang kurang- ditambah
- d. Yang macet- dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan.(Soerjono Soekanto: 1983 : 40)

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka

juga akan mengetahui aktifitas- aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak- hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya- upaya hukum karena faktor- faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Mempunyai pengalaman- pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Kita ketahui bahwa hukum mempunyai unsur- unsur antara lain sebagai hukum perundang- undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur- unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

E. Pengertian Balap Motor Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. (Yosep Dwi Rahadyanto. 2014: 22)

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang

memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia (Goodman. 2005:22).

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan. (Kartini Kartono, 2001:39)

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.¹⁷ Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu: (Yuliartini: 2003:19)

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
2. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
3. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
4. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
5. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

F. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:

1. Joki.

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

5. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar. Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu:

6. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

7. Gengsi dan nama besar

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan taruhan nama besar. Alasan ini mungkin benar, kalau suasana balap liarnya seperti di film-film *"The Fast and the Furious"*; kendaraan yang digunakan adalah mobil mengkilap, pembalapnya juga memiliki tampang fotomodel, serta dikelilingi cewek-cewek cantik nan seksi. Setelah menang, si pembalap pun bisa menggandeng seseorang sebagai pacar. Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai "Esteem" (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi "seseorang" setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi "seseorang" setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan "Esteem", para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

8. Uang taruhan

Taruhan ranah kriminal, karena tindak perjudian dan dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat, berarti memang mencari uang tambahan dan uang taruhan menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi

9. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

10. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

11. Bakat yang tidak tersalurkan, pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

G. Lembaga Kepolisian

1. Pengertian Lembaga Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga

mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Warsito Hadi Utomo, 2005:67).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Budi Rizki Husin, 2001:98)

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan (Warsito Hadi Utomo: 2001:46)

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan

oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri (Kunarto, 2001:33)

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah (Husin< 2009:23)

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan

ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁸. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat:
 - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat.

H. Lembaga Kejaksaan

1. Pengertian Lembaga Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Marwan Effendy, 2001:91)

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

I. Lembaga Pengadilan

1. Pengertian Lembaga Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu dari lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi

wilayah provinsi dan Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir

kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing (Ridwan Halim, 1997:64)

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”
- b. Pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Ketua Pengadilan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - 2) Masalah-masalah yang timbul
 - 3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti, membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan kepada Panitera Muda

Sekretaris, bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris, bertugas membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala sub - Bagian Umum

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai
- b. Menangani pensiun pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai
- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

BAB III METODE PENELITIAN

Rony Hanitiyo (1987:82) mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya

Menurut Koentjoro (1997:15), dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Soejono Soekamto (2010:43) mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, tempat penelitian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris.

C. Bahan Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu data upaya penanggulangan perjudian balap liar.
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal. Proposal akan disusun sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalian data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan

masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi terhadap *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu, hukum dapat dipelajari sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan, maka daat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resot Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap semua pihak yang terlihat, baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung. Proses pidana ini berlaku bagi pelaku yang sudah berumur, sedangkan pelaku yang masih dibawah umur, penegakan hukum dilakukan dengan iversi.
2. Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu proses peradilan selanjutnya akan dapat dilaksanakan secara cepat. Proses ini tentunya akan dapat segera menentukan hukuman yang cepat dan terhadap pelaku tindak pidana balap liar sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana balap liar. Selain itu Kejaksaan juga melakukan pengawasa yang intensif terhadap putusan bersyarat dalam proses peradilan tindak pidana balap liar.
3. Penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu Pemgadilan akan segera

menggelar sidang tindak pidana balap liar. Hal ini dimaksudkan agar putusan dapat segera diterbitkan dan membuat efek jera pelaku.

B. Saran-saran

1. Aparat penegak hukum agar mengadakan penyuluhan hukum secara intensif agar masyarakat memahami arti pentingnya mematuhi hukum.
2. Dalam pelaksanaan patroli, hendaknya dilakukan secara sistematis dan strategis agar pelaku balap liar dapat ditangkap semuanya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Rizki Husin, 2005, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Faco, 2010, *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta:Gresindo.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lexi Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Ni Putu Rai Yulianti, 2014, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 3.
- Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Ridwan Halim, 1987, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Soerjano Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.